



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pid.B/2016/PN. Wgp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

**Terdakwa I**

- 1 Nama lengkap : **OBED LAKI WERU alias OBED;**
- 2 Tempat lahir : Sumba Barat;
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 28 Oktober 1988;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Soeharto, Rt.014, Rw.05, Kelurahan Hambala, Kecamatan waingapu Kab. Sumba Timur;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Sopir;

**Terdakwa II**

- 1 Nama lengkap : **ARDIANUS TUDA YAGI alias ARDI;**
- 2 Tempat lahir : lawonda-Sumba tengah;
- 3 Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 2 Februari 1982;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kandara, Rt. 015, Rw. 005, Kelurahan wangga, Kecamatan Kampera Kab. Sumba Timur;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Sopir;

**Terdakwa III**

- 1 Nama lengkap : **ANUS TAGELA UMBU LEBA alias ANUS;**
- 2 Tempat lahir : Waingapu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 1 Juli 1985;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Tempat tinggal : KTP : Desa Holur Kambata, Kecamatan Umu Ratunggay, Kecamatan sumba Tengah,  
alamat sekarang : Gudang Tirta Berlian, Kelurahan Prailiu,  
Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Tukang/kerja proyek;

## Terdakwa IV

- 1 Nama lengkap : **PETU PEDAMA YETU alias PETU;**
- 2 Tempat lahir : Lamba-Sumba Tengah;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 17 September 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kapung Sabu, Rt.06, Rw. 03, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Buruh;

## Terdakwa V

- 1 Nama lengkap : **ANUS BABU WUDA alias ANUS;**
- 2 Tempat lahir : Anakalang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 10 November 1983;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Wangga, Rt.07, Rw.03, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur,
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2016 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 15 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 15 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I. **OBED LAKI WERU alias OBED**, Terdakwa II. **ARDIANUS TUDA YAGI alias ARDI**, Terdakwa III. **ANUS TAGELA UMBU LEBA alias ANUS**, Terdakwa IV. **PETU PEDAMA YETU alias PETU dan** Terdakwa V. **ANUS BABU WUDA alias ANUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa I. **OBED LAKI WERU alias OBED**, Terdakwa II. **ARDIANUS TUDA YAGI alias ARDI**, Terdakwa III. **ANUS TAGELA UMBU LEBA alias ANUS**, Terdakwa IV. **PETU PEDAMA YETU alias PETU dan** Terdakwa V. **ANUS BABU WUDA alias ANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Wgp



tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” sebagaimana dalam dakwan subsidair;

4 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa;

- a 2 (dua) set kartu remu dengan jumlah 107 lembar, dengan ciri-ciri bagian belakang kartu berwarna kuning dan biru dengan motif gambar burung;
- b 2 (dua) buah kotak kartu remi merk JITAK;
- c 1 (satu) buah tikar dengan ciri-ciri warna hitam dengan motif jalan dan gedung, bertuliskan “INFO GRAPIC” dengan panjang 187 cm dan lebar 123 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

d 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ciri-ciri nomor seri: DCF597862;

e 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri nomor seri QUM719468, ZPS908251, QUE620945, AQW517379, GUO187477, QPS877041, ZPJ908535, TYL414749, CZT584899;

f 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri nomor seri : FGU426062, JJL764309, DGL 932304;

g 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri nomor seri : LYG723110;

Dirampas untuk negara

6 Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. OBED LAKI WERU als. OBED, Terdakwa II. ARDIANUS TUDA YAGI als. ARDI, Terdakwa III. ANUS TAGELA UMBU LEBU



als. ANUS, terdakwa IV. PETU PEDAMA YETU Als. PETU dan terdakwa V. ANUS BABU WUDA als. ANUS pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di dalam kamar di dalam gudang Tirta Berlian Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV, sepakat untuk bermain kartu Remi dengan taruhan uang, selanjutnya terdakwa I pergi membeli kartu remi merk Jitak sebanyak 2 (dua) pak;
- Bahwa selanjutnya dengan beralaskan tikar terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, duduk melingkar dan menaruh uang / pot sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu) rupiah untuk sekali putaran;
- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dari permainan judi Kartu Romi adalah setelah kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagikan masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan bagi pemain yang membagikan kartu akan mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa kartu di simpan di tengah para pemain, Selanjutnya pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu remi membuang kartu pertama ke pemain sebelah kanan, disusul oleh pemain di sebelah kanannya itu mengambil kartu di tengah-tengah para pemain atau seandainya kartu yang dibuang tersebut ada yang cocok, pemain sebelah kanannya itu bisa mengambil kartu tersebut lalu membuang satu lembar kartu ke pemain sebelah kanannya, begitu seterusnya. Kemudian pemain yang kartu reminya sudah seri atau berurutan paling sedikit 3 (tiga) dan kartu yang lain mempunyai kesamaan (par) paling sedikit 3 (tiga) persamaan, misalnya seri kartu Wajik 2, 3, 4, dan kesamaan (par) terlebih dulu kartu angka 5, 5, 5 sehingga kartu sisanya di gunakan untuk menutup permainan maka pemain itu yang menang dan berhak mengambil uang taruhan yang berada di tengah-tengah para pemain berjumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisa Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) di biarkan di tengah-tengah pemain untuk putaran selanjutnya;

- Bahwa setelah berlangsung selama 4 (empat) kali putaran kemudian datang terdakwa V lalu ikut bermain dan duduk diantara terdakwa I dan terdakwa IV, selanjutnya permainan pun di mulai dengan cara dan taruhan yang sama, dan sekitar 3 (tiga) kali putaran permainan di lakukan kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa mereka terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu remi, dimana keuntungan yang diperoleh dari bermain judi tersebut akan di gunakan untuk membeli rokok/ sembako;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi yang diadakan mempergunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam bermain judi tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang;

*Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

## SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. OBED LAKI WERU als. OBED, Terdakwa II. ARDIANUS TUDA YAGI als. ARDI, Terdakwa III. ANUS TAGELA UMBU LEBBA als. ANUS, terdakwa IV. PETU PEDAMA YETU Als. PETU dan terdakwa V. ANUS BABU WUDA als. ANUS pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di dalam kamar di dalam gudang Tirta Berlian Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, "sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV, sepakat untuk bermain kartu Remi dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan uang, selanjutnya terdakwa I pergi membeli kartu remi merk Jitak sebanyak 2 (dua) pak;

- Bahwa selanjutnya dengan beralaskan tikar terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, duduk melingkar dan menaruh uang / pot sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu) rupiah untuk sekali putaran;
- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dari permainan judi Kartu Romi adalah setelah kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagikan masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan bagi pemain yang membagikan kartu akan mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa kartu di simpan di tengah para pemain, Selanjutnya pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu remi membuang kartu pertama ke pemain sebelah kanan, disusul oleh pemain di sebelah kanannya itu mengambil kartu di tengah-tengah para pemain atau seandainya kartu yang dibuang tersebut ada yang cocok, pemain sebelah kanannya itu bisa mengambil kartu tersebut lalu membuang satu lembar kartu ke pemain sebelah kanannya, begitu seterusnya. Kemudian pemain yang kartu reminya sudah seri atau berurutan paling sedikit 3 (tiga) dan kartu yang lain mempunyai kesamaan (par) paling sedikit 3 (tiga) persamaan, misalnya seri kartu Wajik 2, 3, 4, dan kesamaan (par) terlebih dulu kartu angka 5, 5, 5 sehingga kartu sisanya di gunakan untuk menutup permaian maka pemain itu yang menang dan berhak mengambil uang taruhan yang berada di tengah-tengah para pemain berjumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) di biarkan di tengah-tengah pemain untuk putaran selanjutnya;
- Bahwa setelah berlangsung selama 4 (empat) kali putaran kemudian datang terdakwa V lalu ikut bermain dan duduk diantara terdakwa I dan terdakwa IV, selanjutnya permainan pun di mulai dengan cara dan taruhan yang sama, dan sekitar 3 (tiga) kali putaran permaian di lakukan kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa mereka terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu remi, dimana keuntungan yang diperoleh dari bermain judi tersebut akan di gunakan untuk membeli rokok/ sembako;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi yang diadakan mempergunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam bermain judi tersebut tidak diperlukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang;

*Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **TAUFAN SUBRATA alias TAUFAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap para terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016, sekitar 14.00 wita bertempat didalam kamar di gudang tirta berlian kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman lain sedang patrol, kemudian kami bertemu dengan seseorang dan memberikan informasi jika ada yang sedang bermain judi di gudang samping kelurahan Prailiu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami menuju tempat kejadian dan menemukan kartu serta uang diatas tikar, kemudian kami menangkap para terdakwa yang sedang bermain judi;
- Bahwa saat itu para terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi dua kepala;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara bermain judi jenis kartu remi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2 **KAMUS HOTA LILI alias MUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016, sekitar 14.00 wita bertempat didalam kamar di gudang tirta berlian kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan menyaksikan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis kartu remi dua kepala;
- Bahwa para terdakwa masing-masing memasang uang dan siapa yang menang dalam permainan kartu tersebut dialah yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

3 **NIKODEMUS KADU LADO alias NIKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016, sekitar 14.00 wita bertempat didalam kamar di gudang tirta berlian kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan menyaksikan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis kartu remi dua kepala;
- Bahwa para terdakwa masing-masing memasang uang dan siapa yang menang dalam permainan kartu tersebut dialah yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;



4 **DANIEL BILI alias DENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016, sekitar 14.00 wita bertempat didalam kamar di gudang tirta berlian kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan menyaksikan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis kartu remi dua kepala;
- Bahwa para terdakwa masing-masing memasang uang dan siapa yang menang dalam permainan kartu tersebut dialah yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **OBED LAKI WERU alias OBED** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis kartu remi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016, sekitar 14.00 wita bertempat didalam kamar di gudang tirta berlian kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu yang bermain judi jenis kartu remi ada 5 orang yaitu terdakwa, terdakwa II. **ARDIANUS TUDA YAGI alias ARDI**, terdakwa III. **ANUS TAGELA UMBU LEBA alias ANUS**, terdakwa IV. **PETU PEDAMA YETU alias PETU** dan terdakwa V. **ANUS BABU WUDA alias ANUS**;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kegudang untuk ngumpul, sampai ditempat terdakwa diajak oleh terdakwa II. **ARDIANUS TUDA YAGI alias ARDI**, terdakwa III. **ANUS TAGELA UMBU LEBA alias ANUS**, terdakwa



IV. PETU PEDAMA YETU alias PETU untuk bermain romi/2 kepala, kemudian terdakwa membeli kartu remi merk JITAK sebanyak 2 set dan kembali ke gudang tersebut;

- Bahwa terdakwa, terdakwa II. ARDIANUS TUDA YAGI alias ARDI, , terdakwa IV. PETU PEDAMA YETU alias PETU dan terdakwa V. ANUS BABU WUDA alias ANUS masuk ke dalam kamarnya ANUS TAGELA UMBU LEBA alias ANUS, kemudian kami duduk di lantai yang beralasan karpet dengan posisi berhadapan, masing-masing mengeluarkan uang potongan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disimpan ditengah-tengah;
- Bahwa setelah uang terkumpul terdakwa II. ARDIANUS TUDA YAGI alias ARDI mengocok kartu dan membagikan kartu kepada Anus, Tagela, Petu dan terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, kecuali yang mengocok dapat 14 (empat belas) lembar dan sisa kartu yang belum terbagi disimpan ditengah-tengah;
- Bahwa kemudian yang membagikan kartu membuang kartu pertamanya ke sebelah kanannya, selanjutnya orang yang duduk disebelah kanannya jika kartu yang dibuang cocok dengan kartu miliknya maka berhak untuk mengambil kartu tersebut, namun jika tidak pemain tersebut mengambil kartu yang disimpan ditengah-tengah sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain tersebut membuang 1 (satu) lembar kartu ke sebelah kanan posisi duduknya, begitu seterusnya;
- Bahwa untuk menentukan menang dengan cara siapa diantara pemain yang kartunya lebih dahulu membentuk kartu seri atau par maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan tersebut dan berhak mengambil uang yang ada ditengah-tengah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya taruhan /pot digunakan untuk putaran berikutnya;
- Bahwa ketika permainan baru berjalan 4 (empat) putaran terdakwa V. Anus Babu Wuda ikut bermain, sehingga kami bermain judi jenis kartu remi berlima;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kartu remi hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kartu remi tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Wgp



Menimbang, bahwa Terdakwa II. **ARDIANUS TUDA YAGI alias ARDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis kartu remi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016, sekitar 14.00 wita bertempat didalam kamar di gudang tirta berlian kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelum melakukan permainan judi tersebut kami membuat aturan permainan yaitu masing-masing pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), sehingga pada waktu itu terkumpul Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan catatan uang tersebut diambil lima kali putaran dalam proses permainan untuk setiap pemenang mendapatkan uang taruhan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian cara kami bermain yaitu duduk melingkar beralaskan tikar dan salah satu dari kami ada yang mengocok kartu dan membagikan kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, kecuali yang mengocok dapat 14 (empat belas) lembar dan sisa kartu yang belum terbagi disimpan ditengah-tengah;
- Bahwa kemudian yang membagikan kartu membuang kartu pertamanya ke sebelah kanannya, selanjutnya orang yang duduk disebelah kanannya jika kartu yang dibuang cocok dengan kartu miliknya maka berhak untuk mengambil kartu tersebut, namun jika tidak pemain tersebut mengambil kartu yang disimpan ditengah-tengah sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain tersebut membuang 1 (satu) lembar kartu ke sebelah kanan posisi duduknya, begitu seterusnya;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kartu remi hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kartu remi tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. **ANUS TAGELA UMBU LEBA alias ANUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis kartu remi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016, sekitar 14.00 wita bertempat didalam kamar di gudang tirta berlian kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelum melakukan permainan judi tersebut kami membuat aturan permainan yaitu masing-masing pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), sehingga pada waktu itu terkumpul Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan catatan uang tersebut diambil lima kali putaran dalam proses permainan untuk setiap pemenang mendapatkan uang taruhan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian cara kami bermain yaitu duduk melingkar beralaskan tikar dan salah satu dari kami ada yang mengocok kartu dan membagikan kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, kecuali yang mengocok dapat 14 (empat belas) lembar dan sisa kartu yang belum terbagi disimpan ditengah-tengah;
- Bahwa kemudian yang membagikan kartu membuang kartu pertamanya sebelah kanannya, selanjutnya orang yang duduk disebelah kanannya jika kartu yang dibuang cocok dengan kartu miliknya maka berhak untuk mengambil kartu tersebut, namun jika tidak pemain tersebut mengambil kartu yang disimpan ditengah-tengah sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain tersebut membuang 1 (satu) lembar kartu sebelah kanan posisi duduknya, begitu seterusnya;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kartu remi hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kartu remi tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. **PETU PEDAMA YETU** alias **PETU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis kartu remi;

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016, sekitar 14.00 wita bertempat didalam kamar di gudang tirta berlian kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelum melakukan permainan judi tersebut kami membuat aturan permainan yaitu masing-masing pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), sehingga pada waktu itu terkumpul Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan catatan uang tersebut diambil lima kali putaran dalam proses permainan untuk setiap pemenang mendapatkan uang taruhan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian cara kami bermain yaitu duduk melingkar beralaskan tikar dan salah satu dari kami ada yang mengocok kartu dan membagikan kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, kecuali yang mengocok dapat 14 (empat belas) lembar dan sisa kartu yang belum terbagi disimpan ditengah-tengah;
- Bahwa kemudian yang membagikan kartu membuang kartu pertamanya sebelah kanannya, selanjutnya orang yang duduk disebelah kanannya jika kartu yang dibuang cocok dengan kartu miliknya maka berhak untuk mengambil kartu tersebut, namun jika tidak pemain tersebut mengambil kartu yang disimpan ditengah-tengah sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain tersebut membuang 1 (satu) lembar kartu sebelah kanan posisi duduknya, begitu seterusnya;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kartu remi hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kartu remi tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;
- 

Menimbang, bahwa Terdakwa V. **ANUS BABU WUDA** alias **ANUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis kartu remi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016, sekitar 14.00 wita bertempat didalam kamar di gudang tirta berlian kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum melakukan permainan judi tersebut kami membuat aturan permainan yaitu masing-masing pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), sehingga pada waktu itu terkumpul Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan catatan uang tersebut diambil lima kali putaran dalam proses permainan untuk setiap pemenang mendapatkan uang taruhan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian cara kami bermain yaitu duduk melingkar beralaskan tikar dan salah satu dari kami ada yang mengocok kartu dan membagikan kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, kecuali yang mengocok dapat 14 (empat belas) lembar dan sisa kartu yang belum terbagi disimpan ditengah-tengah;
- Bahwa kemudian yang membagikan kartu membuang kartu pertamanya ke sebelah kanannya, selanjutnya orang yang duduk disebelah kanannya jika kartu yang dibuang cocok dengan kartu miliknya maka berhak untuk mengambil kartu tersebut, namun jika tidak pemain tersebut mengambil kartu yang disimpan ditengah-tengah sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain tersebut membuang 1 (satu) lembar kartu ke sebelah kanan posisi duduknya, begitu seterusnya;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kartu remi hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kartu remi tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016, sekira jam 21.00 wita di dalam rumah kosong dibelakang PLN Pakamburung kelurahan Hambala, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan para terdakwa sedang duduk melingkar sambil bermain kartu jenis remi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Wgp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidair dengan susunan ;

**PRIMAIR:**

Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur "Barang siapa";
- 2 Unsur "tanpa mendapat ijin"
- 3 Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I. OBED LAKI WERU alias OBED, terdakwa II. ARDIANUS TUDA YAGI alias ARDI, terdakwa III. ANUS TAGELA UMBU LEBA alias ANUS, terdakwa IV. PETU PEDAMA YETU alias PETU dan terdakwa V. ANUS BABU WUDA alias ANUS dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "tanpa mendapat ijin"**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016, sekitar 14.00 wita bertempat didalam kamar di gudang tirta berlian kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, para terdakwa ditangkap saat sedang duduk melingkar sambil bermain judi jenis remi oleh saksi TAUFAN SUBRATA alias TAUFAN dan saksi KAMUS HOTA LILI alias MUS;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan taruhan dilarang oleh hukum dan para Terdakwa juga mengetahui permainan judi jenis kartu remi dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun walaupun telah mengetahui demikian para Terdakwa tetap menyediakan permainan judi jenis kartu remi sehingga kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

**Ad. 3 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/mehendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016, sekitar 14.00 wita bertempat didalam kamar di gudang tirta berlian kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, para terdakwa ditangkap saat sedang duduk melingkar sambil

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi jenis remi oleh saksi TAUFAN SUBRATA alias TAUFAN dan saksi KAMUS HOTA LILI alias MUS;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan permainan judi tersebut para terdakwa membuat aturan permainan yaitu masing-masing pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), sehingga pada waktu itu terkumpul Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan catatan uang tersebut diambil lima kali putaran dalam proses permainan untuk setiap pemenang mendapatkan uang taruhan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara para terdakwa bermain yaitu duduk melingkar beralaskan tikar dan salah satu dari para terdakwa ada yang mengocok kartu dan membagikan kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, kecuali yang mengocok dapat 14 (empat belas) lembar dan sisa kartu yang belum terbagi disimpan ditengah-tengah, kemudian yang membagikan kartu membuang kartu pertamanya ke sebelah kanannya, selanjutnya orang yang duduk di sebelah kanannya jika kartu yang dibuang cocok dengan kartu miliknya maka berhak untuk mengambil kartu tersebut, namun jika tidak pemain tersebut mengambil kartu yang disimpan ditengah-tengah sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain tersebut membuang 1 (satu) lembar kartu ke sebelah kanan posisi duduknya, begitu seterusnya, dan siapa diantara pemain yang kartunya lebih dahulu membentuk kartu seri atau par maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa bermain judi hanya untuk bersenang-senang, bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1 Unsur "Barang Siapa";
- 2 Unsur "mengggunakan kesempatan main judi";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.I Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP adalah sama dengan unsur barangsiapa dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan telah dipertimbangkan diatas bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam elemen unsur barangsiapa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur "mengggunakan kesempatan main judi";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengggunakan kesempatan untuk main judi" disini adalah menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi yang sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016, sekitar 14.00 wita bertempat didalam kamar di gudang tirta berlian kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, para terdakwa ditangkap saat sedang duduk melingkar sambil bermain judi jenis remi oleh saksi TAUFAN SUBRATA alias TAUFAN dan saksi KAMUS HOTA LILI alias MUS;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan permainan judi tersebut para terdakwa membuat aturan permainan yaitu masing-masing pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), sehingga pada waktu itu terkumpul Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan catatan uang tersebut diambil lima kali putaran dalam proses permainan untuk setiap pemenang mendapatkan uang taruhan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara para terdakwa bermain yaitu duduk melingkar beralaskan tikar dan salah satu dari para terdakwa ada yang mengocok kartu dan membagikan kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, kecuali yang

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Wgp*



mengocok dapat 14 (empat belas) lembar dan sisa kartu yang belum terbagi disimpan ditengah-tengah, kemudian yang membagikan kartu membuang kartu pertamanya kesebelah kanannya, selanjutnya orang yang duduk disebelah kanannya jika kartu yang dibuang cocok dengan kartu miliknya maka berhak untuk mengambil kartu tersebut, namun jika tidak pemain tersebut mengambil kartu yang disimpan ditengah-tengah sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain tersebut membuang 1 (satu) lembar kartu kesebelah kanan posisi duduknya, begitu seterusnya, dan siapa diantara pemain yang kartunya lebih dahulu membentuk kartu seri atau par maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan taruhan dilarang oleh hukum dan para Terdakwa juga mengetahui permainan judi jenis kartu remi dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun walaupun telah mengetahui demikian para Terdakwa tetap menyediakan permainan judi jenis kartu remi sehingga kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa bermain judi hanya untuk bersenang-senang, bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana para terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 107 lembar, dengan ciri-ciri bagian belakang kartu berwarna kuning dan biru dengan motif gambar burung;
- b 2 (dua) buah kotak kartu remi merk JITAK;
- c 1 (satu) buah tikar dengan ciri-ciri warna hitam dengan motif jalan dan gedung, bertuliskan "INFO GRAPIC" dengan panjang 187 cm dan lebar 123 cm; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- d 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ciri-ciri nomor seri: DCF597862;
- e 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri nomor seri QUM719468, ZPS908251, QUE620945, AQW517379, GUO187477, QPS877041, ZPJ908535, TYL414749, CZT584899;
- f 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri nomor seri : FGU426062, JLL764309, DGL 932304;
- g 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri nomor seri : LYG723110;

Dirampas untuk negara

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan **terdakwa I. OBED LAKI WERU alias OBED, terdakwa II. ARDIANUS TUDA YAGI alias ARDI, terdakwa III. ANUS TAGELA UMBU LEBA alias ANUS, terdakwa IV. PETU PEDAMA YETU alias PETU dan terdakwa V. ANUS BABU WUDA alias ANUS** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
- 3 Menyatakan **terdakwa I. OBED LAKI WERU alias OBED, terdakwa II. ARDIANUS TUDA YAGI alias ARDI, terdakwa III. ANUS TAGELA UMBU LEBA alias ANUS, terdakwa IV. PETU PEDAMA YETU alias PETU dan terdakwa V. ANUS BABU WUDA alias ANUS** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
  - a 2 (dua) set kartu remu dengan jumlah 107 lembar, dengan ciri-ciri bagian belakang kartu berwarna kuning dan biru dengan motif gambar burung;
  - b 2 (dua) buah kotak kartu remi merk JITAK;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c 1 (satu) buah tikar dengan ciri-ciri warna hitam dengan motif jalan dan gedung, bertuliskan "INFO GRAPIC" dengan panjang 187 cm dan lebar 123 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- d 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ciri-ciri nomor seri: DCF597862;
- e 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri nomor seri QUM719468, ZPS908251, QUE620945, AQW517379, GUO187477, QPS877041, ZPJ908535, TYL414749, CZT584899;
- f 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri nomor seri : FGU426062, JLL764309, DGL 932304;
- g 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri nomor seri : LYG723110;

Dirampas untuk negara

- 8 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016, oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, I.B. MADE ARI SUAMBA, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh YANSYE MARGARITHA ADOE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HARIANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.B. MADE ARI SUAMBA, SH

CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. MH.,

A A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Wgp



Panitera Pengganti,

**YANSYE MARGARITHA ADOE**